

# ANALISIS PENGELOLAAN HOTEL AL-BADAR SYARIAH DI KOTA MAKASSAR

Oleh:

ISMAYANTI DAN MUSLIMIN KARA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Email: [sirajuddinroy@gmail.com](mailto:sirajuddinroy@gmail.com)

## ABSTRAK

Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Hotel syariah masih menjadi suatu kata-kata yang asing terutama bagi orang yang awam. Untuk mengetahui apakah hotel syariah berbeda dengan hotel konvensional maka penelitian ini mengangkat rumusan permasalahan yaitu "Bagaimana pengelolaan hotel Al-Badar Syariah di kota Makassar."

Penelitian ini bertujuan untuk menuturkan pemecahan masalah yang berdasarkan data-data dan keterangan akurat yang mengenai pengelolaan hotel Al-Badar Syariah di kota Makassar.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Pengumpulan data dengan teknik wawancara, penelitian pustaka dan studi dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan uji validitas internal dengan triangulasi sumber.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hotel Al-Badar Syariah tidak jauh beda dengan hotel konvensional, tetap buka 24 jam dan terbuka untuk semua kalangan baik muslim maupun non-muslim. Yang membedakan hanya pada tamu hotel dimana pada al-Badar hotel Syariah tidak menerima tamu berpasangan yang bukan muhrim. Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang tidak mengandung alkohol (makanan dan minuman haram).

**Kata Kunci:** *Pengelolaan; Hotel al-Badar; Syariah.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Jumlah muslim di Indonesia merupakan yang tertinggi dari negara-negara di dunia. Indonesia yang notabene berpenduduk muslim terbesar di dunia harus berjuang keras untuk menjadi pusat syariah. Syariah Islam, bukan hanya mengacu kepada praktik-praktik ibadah *mahdhah* saja, namun juga mengatur tentang praktik hubungan sesama manusia.

Semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat menyebabkan mereka membutuhkan institusi yang bertugas mengelola uang yang mereka miliki. Inilah yang melahirkan lembaga keuangan. Semakin berkembangnya zaman menimbulkan perkembangan terhadap lembaga keuangan. Menurut surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dalam kenyataannya, kegiatan pembiayaan lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.<sup>1</sup> Sehingga dalam hal ini, hotel syariah termasuk kedalam lembaga keuangan yang mendistribusikan pelayanan jasa berupa penginapan.

Hotel syariah merupakan salah satu tawaran yang menarik dalam rangka meningkatkan kualitas moral dan karakter bangsa Indonesia yang luhur. Hotel syariah mulai berkembang mengikuti tuntutan masyarakat saat ini. Mengembangkan hotel berbasis syariah tidak seperti mengembangkan hotel konvensional. Pada dasarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti prinsip syariah itu sendiri yang tidak lepas dari kaidah Islam.

---

<sup>1</sup>M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 79.

Perkembangan hotel berbasis syariah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena berkembangnya pola pikir masyarakat tentang prinsip syariah, dengan salah satu kelebihanannya adalah memberikan rasa aman. Cakupan bisnis hotel syariah tidak hanya terbatas kepada komunitas muslim saja, melainkan diperuntukkan bagi masyarakat umum lainnya. Dari segi manajemen tak jauh beda dengan sistem operasional hotel pada umumnya.

Dari berbagai informasi yang telah didapat, hotel berbasis syariah masih menjadi suatu kata-kata yang asing terutama bagi orang yang awam. Dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk menjadikan hotel berbasis syariah menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini akan menjadi suatu perbandingan dan merupakan penjelasan lebih lanjut tentang hotel berbasis syariah, tanpa adanya suatu pengetahuan yang jelas maka akan menyebabkan suatu anggapan bahwasanya tidak ada perbedaan antara hotel syariah dan non syariah.

Berdirinya hotel syariah di kota Makassar yaitu hotel Al-Badar Syariah maka perlu dilakukan penelitian apakah hotel tersebut menerapkan prinsip-prinsip syariah atau hanya label saja.

## TINJAUAN TEORITIS

Pengelolaan adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia maupun teknikal, untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Husaini Usman bahwa *management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.<sup>2</sup> Dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang artinya mengatur dan mengurus.

Pengertian hotel secara umum adalah badan usaha akomodasi atau perusahaan yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dengan fasilitas jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, jasa layanan kamar, serta jasa pencucian pakaian. Fasilitas ini diperuntukan bagi mereka-mereka yang bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel itu.

Hotel memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti hotel tergolong perusahaan yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula, Pelanggan diperlakukan seperti raja dan pelanggan juga diperlakukan sebagai patner dalam usaha karena keuntungan yang didapat hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut. hotel berbeda dengan usaha lainnya dimana dalam beroperasi hotel berlangsung selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur guna melayani pelanggan hotel dan masyarakat umum yang ingin menggunakan jasa hotel. Sangat dipengaruhi

---

<sup>2</sup>Husaini Usman. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 3.

oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan dimana hotel tersebut berada.<sup>3</sup>

Kata “syariah” (*al-syari’ah*) telah ada dalam bahasa arab sebelum turunnya al-Qur’an. Kata yang semakna dengannya juga ada dalam taurat dan injil. Kata syariah dalam bahasa ibrani disebutkan sebanyak 200 kali, yang selalu mengisyaratkan pada makna “kehendak Tuhan yang diwahyukan sebagai wujud kekuasaan-Nya atas segala perbuatan manusia.

Hotel syariah atau hotel berbasis syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usaha tidak melanggar aturan syariah, berusaha dengan sistemnya untuk meminimalisir dan menghilangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas oleh pengguna jasa.

Beberapa ciri yang membedakan hotel syariah dari hotel konvensional antara lain Peraturan hotel syariah, Pengelolaan dana, Fasilitas, Pelayanan, Makanan dan Minuman

Banyak prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengelola hotel sehingga terwujud nuansa dan suasana yang diinginkan, antara lain: Memuliakan tamu (*fal yukrim dhaifahuh*), Tenteram, damai, dan selamat (*salam*), Terbuka untuk semua kalangan, atau universal (*kaffatan lin-naas*), Rahmat bagi semua kalangan dan lingkungan (*rahmatan lil ‘aalam*in), Jujur (*siddiq*), Dipercaya (*amanah*), Konsisten (*istiqomah*), Tolong-menolong dalam kebaikan (*ta’awun alal birri wat taqwa*)

Secara umum hotel berbintang konvensional maupun syariah, biasanya memiliki 9 Departemen, antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup> *Front Office Departemen, Food and Beverage Department, Housekeeping Department, Personalia/HRD Department, Engineering Department, Marketing departmen, Purchasing department, Security Department.*

---

<sup>3</sup>Menteri Parpostal No. Km 94/HK103/MPPT 1987.

<sup>4</sup>Richard Komar. *Hotel Management*(Jakarta :Grafindo, 2006), h. 3.

Kriteria-Kriteria yang harus digunakan dan dilakukan oleh hotel syariah adalah sebagai berikut:<sup>5</sup> Syiar dan Tampilan, Pakaian para pekerja dan karyawan adalah pakaian islami dan menutup aurat, bukan hanya mereka yang 'dipajang' di bagian depan sebagai *customer service* atau petugas *reception* misalnya. Namun juga semua karyawan termasuk *cleaning service* dan juru masuk yang jauh di sudut hotel. Interior hotel dan ruangan kamar berdesain islami, yang tidak harus selalu dikaitkan dengan budaya timur tengah. Namun bisa jadi ada gambar atau tulisan yang mengingatkan tentang sejarah islam, kebudayaan islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam. Lebih bagus juga ditulis kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif. Membudayakan salam dimana-mana secara khusus kepada para tamu. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niatan memasukan kebahagiaan di hati saudaranya. Senyum tulus penuh makna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan. Di lobby dan lorong-lorong hotel, jika diperlukan bisa dilantunkan tilawah pada saat-saat tertentu, atau dzikur al matsurat, ceramah kegamaan ringan, atau setidaknya adalah nasyid dan lagu islami yang menggugah dan menenangkan hati. Fasilitas, Kamar yang difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga mushaf. Tidak lupa arah kiblat ditentukan dengan jelas. Stasiun TV dan fasilitas *hot spot* diberikan filter pengaman yang baik, sehingga yang bisa diakses hanyalah stasiun yang tidak memunculkan gambar dan tayangan yang negatif. Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal memang akan diperuntukkan kegiatan-kegiatan besar seperti seminar, diklat dan penataran yang mempunyai jadwal ibadah khusus, maka masjid besar merupakan hal yang tak terelakkan. Bukan sekedar mushola kecil di pojok hotel, dan akan lebih baik jika masjid tidak terlampaui masuk ke dalam sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Ada fasilitas kolam renang tertutup khusus buat muslimah. Jika tidak memungkinkan dibuat penjadwalan khusus waktu berenang khusus

---

<sup>5</sup><http://www.indonesiaoptimis.com/2011/05/inikah-kriteria-hotel-syariahidaman.html>. diposting 5-6-2015, pukul 15.00.

muslimah. Namun tentu saja harus diupayakan tidak pada tempat yang benar-benar terbuka dan leluasa diakses sebagaimana layaknya kolam renang hotel secara umum. Tidak ada fasilitas, seperti *music room*, *night club*, pijat SPA yang plus-plus, dan tentu saja tidak tersedianya lagi makanan dan minuman favorit di hotel kebanyakan seperti *wine* dan *wiskhy*. Ibadah dan Dakwah Sudah disebutkan sebelumnya adanya masjid yang nyaman. Perlu ada bagian khusus di Hotel yang mengurus masalah kecerdasan spiritual para karyawannya. Ada bagian khusus, mungkin Takmir Masjid yang mengadakan kegiatan dakwah secara eksternal. Kebijakan dan Peraturan, Dimulai dari peraturan khusus kepada para tamu untuk senantiasa menjaga adab dan akhlak Islami. Dimulai dari aturan check in yang harus dipastikan bahwa pasangan lain jenis haruslah suami istri sah, yang bisa dideteksi dengan KTP atau bukti nikah lainnya. Begitu pula larangan untuk membawa hal-hal yang mengandung unsur kemaksiatan dan pelanggaran. Peraturan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan harus diperjelas, sehingga tidak banyak yang berlalu-lalang tanpa tujuan di sebuah hotel, terlebih lagi jika sudah sampai mengganggu kenyamanan penghuni hotel. Manajerial dan Keuangan, Jajaran manajemen hotel harus dilengkapi dengan semacam Konsultan Syariah atau pengawas Syariah yang bertugas memberikan masukan baik diminta ataupun tidak tentang pengelolaan Hotel Syariah. Seluruh modal yang didapatkan harus berasal dari pinjaman atau pembiayaan bank yang memenuhi unsur dan syarat syariah, baik dengan skema investasi mudhorobah ataupun murobahah. Hal ini dilakukan untuk menghindari dana-dana yang sudah tercampur dengan riba. Gaji Karyawan harus senantiasa dibayar tepat pada waktunya, dengan benar-benar memberikan gaji yang layak bahkan di atas standar lainnya jika diperlukan. Tidak lupa perlu juga ada pemotongan zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Manajemen Hotel harus mengalokasikan khusus dana zakat dan sedekah dari penghasilan yang di dapatkan, baik untuk kepentingan dakwah maupun sosial (*corporate social responsibility*).

### **Nilai-nilai Syariah dalam Menjalankan Operasional Hotel Syariah**

DSN MUI dalam Rezeki, menyebutkan bahwa nilai-nilai syariah yang menjadi koridor dalam menjalankan operasional Hotel Syariah adalah sebagai berikut, Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut dilarang atau tidak dianjurkan dalam hukum Islam, misalnya makanan yang mengandung unsur babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, perzinaan, pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar-benar ada, dan bukan atas suatu yang devertatif seperti transaksi ijon komoditas pertanian. Tidak ada kedzaliman, kemudharatan, kemungkar, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan dalam hukum Islam. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, risiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi. Komitmen menyeluruh dan konsekuen terhadap perjanjian yang dilakukan.

### **Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak Usaha Hotel Syariah**

Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan Muslim.<sup>6</sup> Usaha hotel syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria usaha hotel syariah yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan, dibawah ini adalah

---

<sup>6</sup>[http://www.google.com/IbrahimAji/26-06-2014/Artikel, Berita Ekonomi Syariah, Sharia Guide, Wisata Syariah/Apa Saja Kriteria Hotel Syariah\\_MySharing.html](http://www.google.com/IbrahimAji/26-06-2014/Artikel,BeritaEkonomiSyariah,ShariaGuide,WisataSyariah/ApaSajaKriteriaHotelSyariah_MySharing.html), diposting pada 08-06-2015 (14.30).



standar aspek-aspek hotel syariah untuk kategori Hilal-1 dan kategori Hilal-2 yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>7</sup>

### **Syarat Hotel Syariah**

Adapun serifikasi usaha Hotel Syariah itu mencakup : memiliki sertifikat standar usaha hotel, memiliki penilaian mandiri usaha hotel syariah dan persiapan Sistem Jaminan Halal (SJH), dan memenuhi persyaratan pendaftaran, Kemudian prosedur sertifikasi usaha hotel syariah meliputi : Pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran sertifikasi pada DSN-MUI, lalu DSN-MUI melimpahkan audit SJH kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil audit SJH.

Apabila audit SJH tidak terpenuhi (tidak lulus), maka pengusaha harus memenuhi ketentuan SJH. Apabila audit SJH terpenuhi, LPPOM MUI melaporkan kepada Komisi Fatwa. Lalu Komisi Fatwa memberikan rekomendasi kepada LPPOM MUI untuk menerbitkan Sertifikasi Halal. Selanjutnya, DSN MUI melakukan audit Pedoman Usaha Syariah, dan menetapkan hasil auditnya. Apabila audit usaha syariah tidak lulus, maka pengusaha melakukan penilaian mandiri lagi. Tetapi, bila lulus, DSN MUI melaporkan hasil audit kepada Badan Pengurus Harian (BPH) MUI. Kemudian BPH MUI memberi rekomendasi kepada DSN MUI untuk menerbitkan Sertifikasi Usaha Syariah untuk diterima oleh pengusaha hotel yang bersangkutan. Untuk pengawasan dan evaluasi penerapan hotel syariah dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Walikota/DSN MUI. Dalam melakukan pengawasan, khusus untuk kategori hotel Hilal 2, DSN MUI menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan melakukan pengawasan secara teknis operasional.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2, Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, Tahun 2014.

<sup>8</sup>[http://google.com/DSN-MUI Persyaratan untuk Menjadi Hotel Syariah Tidak Ribet-VOA-ISLAM.COM.htm](http://google.com/DSN-MUI%20Persyaratan%20untuk%20Menjadi%20Hotel%20Syariah%20Tidak%20Ribet-VOA-ISLAM.COM.htm), diposting 08-06-2016 (14.26).

## Hadis

Hadis Tentang Memuliakan Tamu Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

[رواه البخاري ومسلم]

Artinya :

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda : “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya”. [Bukhari no. 6018, Muslim no. 47].<sup>9</sup>

## Keuntungan Hotel Berbasis Syariah

Berbicara mengenai keuntungan, bisnis hotel syariah ini berpeluang besar menghasilkan keuntungan. Banyak pengusaha perbankan mulai menggunakan sistem syariah, merupakan sebuah sarana informasi dalam memperkenalkan prinsip syariah, walaupun dalam hal yang berbeda. Namun masyarakat mulai mempelajari dan mencoba hal-hal yang dianggapnya baru.

---

<sup>9</sup>Ahmad Ibn Ali asy-Syafi'i. *Bulughul Maram: Min Adillati Ahkami* (Beirut, Dar, Al-Kutub Al-Islamiah, 2002), h. 208.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan interpretif. Menurut Ghozali, pendekatan interpretif memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, tepatnya di Hotel Al-Badar Syariah Makassar. Pemilihan lokasi pada hotel Al-Badar Syariah berasumsi bahwa Al-Badar Syariah merupakan satu-satunya hotel berbasis syariah di kota Makassar. Adapun waktu yang dibutuhkan selama melakukan penelitian dan pengumpulan data adalah selama 1 (satu) bulan.

Sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah :  
Sumber Data Primer Sumber data primer atau data tangan pertama dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti. Perolehan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan pihak hotel Al-Badar Syariah Makassar yang meliputi manajer dan karyawan. Sumber Data Sekunder Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari bacaan, literatur dan dokumentasi dari Hotel Al-Badar Syariah Makassar yang relevan dengan penelitian ini.

### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milah yang menjadi satuan yang dapat dikelola mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

---

<sup>10</sup>Imam Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2007), h. 12.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun pengelolaan Hotel al-Badar Syariah dilihat dari kriteria-kriteria hotel syariah yaitu Pakaian Pakaian para pekerja dan karyawan pada hotel Al-Badar Syariah adalah pakaian Islami dan menutup aurat. Dapat disimpulkan bahwa para karyawan di hotel Al-Badar Syariah memakai pakaian yang sesuai dengan perintah Allah Swt. Sebagaimana narasumber (Pak Rakib A. Said) mengatakan:

“Para karyawan hotel Al-Badar Syariah telah memiliki baju seragam dengan busana muslim (memakai jilbab).” Pakaian disediakan dan diwajibkan untuk dikenakan pada hari-hari tertentu.”<sup>11</sup>

Begitupun dengan narasumber Ibu Yenni ketika peneliti mengajukan pertanyaan tentang pakaian, Ibu Yenni mengatakan:

“Karyawan diwajibkan untuk memakai baju Islami sesuai dengan konsep syariah yang telah dibangun pada hotel berbasis syariah ini. Dan setiap hari jum’at karyawan perempuan memakai baju gamis dan karyawan laki-laki memakai baju koko karena laki-laki akan melaksanakan sholat jum’at.”<sup>12</sup>

Interior Kemudian untuk interior hotel dan ruangan kamar pada hotel Al-Badar Syariah berdesain islami, tetapi tidak ada gambar-gambar atau tulisan serta tokoh-tokoh Islam yang di pajang pada hotel Al-Badar bahkan kalimat-kalimat inspiratif dan motivatif. Yang mana menurut Ibu Yenni adalah :

“Hotel Al-Badar Syariah akan dilengkapi dengan nuansa-nuansa Islami. Namun hotel syariah ini tidak terlalu menekankan pada gambar atau foto-foto karena dalam Islam terdapat larangan bahwa tidak diperbolehkan ada gambar dalam ruangan apalagi dalam bentuk

---

<sup>11</sup>Rakib A. Said, Manager. *Hotel al-Badar Syariah*. wawancara (Makassar, 8 Agustus 2015).

<sup>12</sup>Yenni, Karyawan. *Hotel Al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 24 Agustus 2015).

bernyawa. Untuk kaligrafi juga tidak dipasang karena adanya alasan tersendiri dari pihak hotel.”<sup>13</sup>

Ucapan salam Selain dari pakaian dan interior yang terdapat dalam syiar dan tampilan juga terdapat pentingnya mengucapkan salam yang harus diberlakukan pada hotel Al-Badar Syariah. Para pegawai atau karyawan hotel al-Badar Syariah membudayakan salam dimana-mana khususnya pada para tamu, ramah dan sopan. Karena Islam mengajarkan kepada umatnya agar mengucap salam tiap kali dua muslim bertemu. Dan salam adalah peran utama pada hotel Al-Badar Syariah. Sesuai yang dikatakan oleh Pak Rakib A. Said :

“Setiap bertemu dengan para karyawan atau tamu hotel diwajibkan untuk mengucapkan salam. Pada hotel Al-Badar Syariah peran receptionis yang paling penting dalam hal ini untuk melayani tamu yang baik sehingga tamu tidak merasa bosan.”<sup>14</sup>

Dan tidak berbeda dengan pernyataan Ibu Yenni, yaitu:

“Salam adalah peran utama bagi para karyawan hotel Al-Badar Syariah. Ketika masuk ruangan baik itu ada orang ataupun tidak ada, diwajibkan untuk mengucapkan salam. Apalagi jika bertemu dengan tamu hotel.”<sup>15</sup>

Serta pada saat-saat tertentu di hotel al-Badar Syariah dilantunkan lagu-lagu islami pada waktu subuh sampai pagi, juga tidak lupa mengingatkan waktu sholat dan penentuan arah kiblat yang jelas kepada para tamu. Telah dikemukakan oleh Ibu Yenni:

“Bahwa pada waktu-waktu tertentu (setiap subuh sampai pagi) dilantunkan lagu-lagu Islami atau ceramah keagamaan. Mengingat waktu shalat kepada para tamu hotel dan Adzan pada waktunya.”<sup>16</sup>

Sebagaimana dalam Islam diperintahkan umatnya untuk mengingatkan orang-orang yang lupa diri akan perintah Allah Swt. Dan hal tersebut telah dilakukan pada hotel Al-Badar Syariah.

## Fasilitas

---

<sup>13</sup>Yenni, Karyawan. *Hotel Al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 24 Agustus 2015).

<sup>14</sup>Rakib A. Said, Manager. *Hotel al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 8 Agustus 2015).

<sup>15</sup>Yenni, Karyawan. *Hotel al-Badar Syariah*. wawancara (Makassar, 24 Agustus 2015).

<sup>16</sup>Yenni, karyawan. *Hotel al-Badar Syariah*. wawancara (Makassar, 24 Agustus 2015).

Pada hotel Al-Badar Syariah telah di sediakan mukena, sajadah, mushaf, dan peralatan ibadah lainnya di setiap kamar. Adapun stasiun TV hanya ada channel-channel Islami seperti siaran-siaran makkah, bukan stasiun yang bisa memunculkan gambar dan tayangan yang negatif. Pak Rakib A. Said di hotel Al-Badar Syariah mengatakan:

“Disetiap kamar ada peralatan ibadah, disediakan mukenah, sarung, sajadah, dan Qur’an, serta ditentukan arah kiblat. Fasilitas TV yang tidak terdapat channel yang tidak layak diperlihatkan atau dipertontonkan kepada tamu.”<sup>17</sup>

Didukung oleh Ibu Yenni yang mengatakan bahwa:

“Di hotel Al-Badar Syariah telah disediakan sarung, mukenah, sajadah, Qur’an dan peralatan ibadah-ibadah lainnya yang bisa dimanfaatkan atau dapat dipakai. Semua ada pada setiap kamar tidur. Dan TV yang disediakan dalam kamar sebagai fasilitas hanya memuat siaran makkah.”<sup>18</sup>

Dan dikatakan pula oleh Pak Rakib A. Said mengenai pembangunan masjid:

“Pada hotel Al-Badar Syariah tidak ada pendirian masjid karena tempat yang kecil dan sempit. Hanya ada mushalla dalam hotel yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi besar kecilnya hotel.”<sup>19</sup>

Dan pernyataan Ibu Yenni tentang pendirian masjid pada hotel Al-Badar Syariah adalah:

“Hotel Al-Badar Syariah tidak memiliki masjid, namun hotel Al-Badar menyediakan ruangan khusus untuk mushalla. Jadi, para tamu atau karyawan yang akan melaksanakan shalat hanya terdapat mushalla hotel dan untuk pelaksanaan shalat jum’at di masjid, tamu dan karyawan akan keluar mencari masjid yang dekat dari hotel.”<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Rakib A. Said, Manager. *Hotel al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 8 Agustus 2015).

<sup>18</sup>Yenni, karyawan. *Hotel al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 24 Agustus 2015).

<sup>19</sup>Rakib A. Said, Manager. *Hotel al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 8 Agustus 2015).

<sup>20</sup>Yenni, karyawan. *Hotel al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 24 Agustus 2015).

Maka dapat dikatakan bahwa fasilitas untuk masjid pada hotel Al-Badar Syariah belum ada. Karena tempat dan lokasi yang masih kecil dan tidak memungkinkan untuk membangun atau mendirikan sebuah masjid, maka di hotel syariah tersebut hanya ada mushalla.

Pada Hotel al-Badar Syariah juga tidak diadakan *music room, night club*, pijat SPA yang plus-plus, dan tidak tersedia makanan dan minuman haram seperti *wine* dan *wiskhy*.

#### Ibadah dan Dakwah

Pada awalnya, di hotel Al-Badar Syariah memiliki konsep untuk mengadakan bagian khusus yang mengurus masalah kecerdasan spiritual para karyawannya, seperti mengadakan pengajian rutin karyawan dan juga pelatihan-pelatihan islami, tetapi belum dijalankan. Sedangkan untuk kegiatan eksternal pernah diadakan kunjungan panti-panti pada bulan ramadhan, serta qurban pada idul adha. Sesuai dengan pernyataan Ibu Yenni:

“Sebenarnya ada konsep mengadakan bagian khusus untuk mengurus masalah kecerdasan spiritual pada karyawan seperti pengajian rutin karyawan, dan juga pelatihan-pelatihan islami tapi belum dijalankan. Untuk kegiatan eksternal pada bulan ramadhan dilakukan kunjungan panti-panti, dan qurban pada idul adha.”<sup>21</sup>

#### Kebijakan dan Peraturan

Pada hotel Al-Badar Syariah dilarang atau menolak tamu pasangan lelaki-perempuan yang bukan muhrim (suami dan istri sah) yang disinyalir akan melakukan perzinahan dan jenis maksiat lainnya. Saat masuk hotel ini dan akan melakukan check in akan ditanyakan surat nikah, KTP dan tamu diseleksi hanya yang baik-baik saja. Berdasarkan data-data yang peneliti peroleh hasil dari dokumen-dokumen sesuai yang tertera pada peraturan hotel Al-Badar Syariah, yaitu pada peraturan no. 1 : “Tamu tidak diperbolehkan check in bagi pasangan yang bukan muhrim (suami/istri).

---

<sup>21</sup>Yenni, Karyawan. *Hotel al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 24 Agustus 2015).

Sebagaimana ada hadis yang menjelaskan tentang terdapat larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan non-muhrim.

“Tidak boleh berduaan ditempat sunyi seorang laki-laki diantaramu dengan seorang wanita, kecuali wanita itu bersama muhrimnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>22</sup>

#### Manajerial dan Keuangan

Hotel Al-Badar Syariah memiliki izin, lengkap dengan pengawas syariah. Seperti yang dikatakan oleh Pak Rakib A. Said :

“Legalitas lengkap, sudah ada izin.”<sup>23</sup>

Kemudian Ibu Yenni juga berpendapat yang sama:

“Sudah dilakukan pendaftaran dinas. Memiliki sertifikat standar usaha hotel syariah dari DSN MUI dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diterbitkan oleh Menteri Pariwisata.”<sup>24</sup>

Dikatakan demikian sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh hotel syariah bahwa jajaran manajemen hotel harus dilengkapi dengan semacam Konsultan Syariah atau Pengawas Syariah yang bertugas memberikan masukan baik diminta ataupun tidak tentang pengelolaan hotel syariah.

Sumber modal yang didapatkan berasal dari pemilik dan hasil pengelolaan yang memenuhi unsur syariah. Sedangkan pada gaji para karyawan dibayarkan secara tidak tetap (terkadang awal bulan dan jugaakhir bulan). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak Rakib A. Said, yaitu:

“Dana yang diperoleh itu dari pemilik sendiri dan hasil pengelolaan yang didapatkan yang kemudian diputar. Gaji karyawan dibayarkan setiap akhir bulan dan diusahakan supaya tidak telat.”<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Fajar Alqalami-Abd. Wahid Albanjari. *Terjemah Riyadush Shalihin, Kumpulan Hadits Shahih Berisis Anjuran, Peringatan dan Petunjuk Untuk Mencapai Kesempurnaan Hidup*, cet.1 (Surabaya: Gitamedia Press), h. 550

<sup>23</sup>Rakib A. Said, Manager. *Hotel al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 8 Agustus 2015).

<sup>24</sup>Yenni, karyawan. *Hotel al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 24 Agustus 2015).

<sup>25</sup>Rakib A. Said, Manager. *Hotel al-Badar Syariah*. Wawancara (Makassar, 8 Agustus 2015).



Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pembayaran gaji pada karyawan Hotel Al-Badar Syariah tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Karena tidak tetapnya pembayaran gaji tersebut yaitu antara awal bulan dan akhir bulan.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di hotel Al-Badar Syariah Makassar, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa di hotel Al-Badar Syariah Makassar manajemen usahanya sudah cukup baik, terbukti hotel Al-Badar Syariah adalah hotel yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga mengikuti aturan-aturan berdasarkan aturan syariat Islam yang melarang tamu hotel bukan muhrim untuk menginap dalam satu kamar, dan tidak memproduksi makanan dan minuman yang bersifat tidak halal. Untuk syarat dan kriteria-kriteria bisnis perhotelan syariah pada hotel al-Badar Syariah Makassar masih perlu ditingkatkan lagi karena di hotel tersebut tidak ada masjid yang dibangun, tidak diberlakukannya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti latihan spiritual pada karyawan serta pemberian gaji atau upah pada karyawan tidak tepat waktu.

Setelah melalui penelitian yang dilakukan di Hotel Al-Badar Syariah Makassar, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain : Hotel Al-Badar Syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik pada pengelolaan hotel, namun perlu di tingkatkan agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya, serta mampu berkembang dan menjawab tuntutan zaman tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah. Bagi hotel Al-Badar Syariah untuk selalu menyempurnakan menjadi hotel syariah yang benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah sehingga dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung yang menginap. Karena hotel Al-Badar Syariah adalah hotel pertama dan satu-satunya di kota Makassar, maka diharapkan kepada

pemerintah supaya ada pembangunan hotel-hotel selanjutnya yang berbasis syariah yang lebih baik lagi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim/ Al-lu'lu' Wal Marjan, Solo: Insan Kamil, 2010.
- Abdurahman, Zen. *Strategi Genius Marketing ala Rasulullah*. Yogyakarta : Diva Press, 2011.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ali asy-Syafi'i, Ahmad Ibn. *Bulughul Maram: Min Adillati Ahkami*. Beirut, Dar, Al-Kutub Al-Islamiah, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Edisi Indonesia : Fikih Indonesia*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial : Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, 2001.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012.
- Endar, Sugiarto dan Sri Sulartiningrum. *Pengantar Industr Akomodasi dan Restoran*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Gaol, Jimmy L. *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta : Grafindo, 2008.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Jaya, Herman Karta dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*, Jakarta: PT. Mizan Pustaka.
- Johan, suwinto. *Study Kelayakan Pengembangan Bisnis*, Jakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Kartini, Fitri. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta, skripsi. universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.*
- Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya. Cet. I; Bandung: Syamil Qur'an, 2012.*
- Komar, Richard. *Hotel Management. Jakarta :Grafindo, 2006.*
- Lawson, Fred. *Hotel Motels and Condominiums (Design Planning and Maintenance), First Publish Great Britain by The Architectural Press LTD, London, 1976.*
- M, Manullang. *Manajemen Personalia. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2006.*
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.*
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa kontemporer, cet. Ke-4, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.*
- Sabri, Fahrudin Ali. *Perkembangan Hotel Syariah Di Indonesia : Mengonsep Pariwisata Islami, Jurnal KARSA, Vol. XVIII No. 2 Oktober 2010.*
- Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.*
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta : Ekonisia, 2003.*
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2007.*
- Umar, Bukhari. *Hadis Tarbawi: Pendidikan dalam Perspektif Hadis. Ed. I, Cet. I. Jakarta: Amza, 2012.*
- Usman, Husain. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.*
- Yacoob, Abdul Monir. *"An Introduction to Malaysia Law", Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.*